

ANALISIS PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM AGRARIA/PERTANAHAN PADA ERA ORDE BARU DI INDONESIA

¹Chandra Purwadi Munziri, ²Eko Setiawan, ³Faikar Mufid, ⁴Syarif Syahrizal Alkadrie

¹Universitas Tanjung Pura

²Universitas Tanjung Pura

³Universitas Tanjung Pura

⁴Universitas Tanjung Pura

e-mail korespondensi: chandrapurwadimunziri@gmail.com

Abstrak

Pada era orde baru kebijakan pokok produk yang dihasilkan oleh pemerintah pada saat itu berjumlah tiga pokok produk hukum, demi berjalannya reformasi agraria dengan baik sesuai dengan amanah UUD 1945 dan Pancasila Kementerian ATR/BPN selaku instansi terkait dapat merumuskan kembali pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia dengan memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan reformasi agraria dengan mengacu kepada tata kelola pertanahan yang dituangkan kedalam beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi (keterbukaan), prinsip kepemilikan/hak rakyat, dan prinsip perlindungan hukum, serta melibatkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai dasar masukan dalam perancangan Undang-undang Pertanahan yang salah satu pokoknya membahas tentang Reforma Agraria. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan pemerintahan pada era orde baru telah terjadi tidak konsisten dalam menjalankan reformasi agraria, terhadap regulasi bidang agraria/pertanahan yang dijalankan jika substansinya berpihak kepada perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perlu dipertahankan, sebaliknya jika tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, maka peraturannya harus ditinjau ulang, direvisi dan bila perlu diganti agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kata Kunci: Politik Hukum Agraria, Pertanahan, Era Orde Baru

PENDAHULUAN

Tanah Hukum agraria adalah keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya merupakan sekelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yakni hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Di Indonesia, sebutan agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah baik tanah pertanian maupun non pertanian, tetapi *Agrarisches Recht* atau Hukum Agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundangundangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijaksanaannya di bidang pertanahan.

Maka perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria merupakan produk hukum yang mengakhiri hukum agraria kolonial yakni Undang-undang Agraria Tahun 1870. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai produk hukum paling populis sekaligus benteng hukum agraria nasional terutama karena mmprioritaskan redistribusi tanah bagi petani miskin, menegakkan fungsi sisial dari tanah, serta melarang dominasi pihak swasta dalam sektor agraris. Ini merupakan kemenangan kecil bagi kaum tani miskin.

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya. Oleh karena itu, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan sehingga manusia tidak dapat ada jika tidak ada tanah.

Tanah juga merupakan simbol sosial dalam masyarakat di mana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber kehidupan, symbol identitas, hak kehormatan dan martabat penduduknya sehingga diperlukan pengaturan pendaftaran tanah sebagai implementasi penguasaan hak milik atas tanah tersebut Karena tanah memiliki nilai ekonomis, maka hak milik tanah diperjualbelikan atau dapat dialihkan haknya melalui hibah, jual beli, waris dan yang lainnya.

Peralihan hak atas tanah biasanya dilakukan melalui proses pembuatan akta baik akta jual beli, akta waris atau akta hibah yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam peralihan hak atas tanah tersebut. Dan pembuatan akta peralihan hak atas tanah tersebut harus dilakukan di hadapan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar akta peralihan hak atas tanah tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian baik sebagai akta di sistem peradilan maupun akta yang dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat.

Di dalam peralihan hak atas tanah dikenal asas *nemo plus juris* yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya dan asas itikad baik yang berarti melindungi orang yang dengan itikad baik memperoleh suatu hak dari orang yang disangka sebagai pemegang hak yang sah. Asas ini dipakai untuk memberi kekuatan pembuktian bagi peta dan daftar umum yang ada di Kantor Pertanahan.

Ini membuktikan bahwa hukum, khususnya hukum agraria atau pertanahan, terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu kajian ilmiah tentang bagaimana rangkaian sejarah (hukum) hukum agraria Indonesia guna mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di bidang agraria. Dengan demikian setidaknya dari kajian itu dapat diperoleh bahan untuk dijadikan pegangan dalam melakukan pembaharuan (hukum) terhadap hukum agraria atau pertanahan.

Substansi yang akan dibahas di dalam makalah singkat ini terfokus kepada sejarah hukum pertanahan sebagai salah satu bagian yang integral dari sistem hukum Indonesia yang memainkan peranan penting dalam upaya pembangunan masyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara. Dalam kajian terhadap hukum pertanahan ini, penulis melakukan kajian dari pendekatan sejarah.

METODE

Data-data dalam tulisan ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari buku-buku, jurnal, dan lain-lain, yang terkait dengan masalah yang dibahas.
- b. Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer berupa artikel-artikel hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum lainnya.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan pada makalah ini, maka pengumpulan bahan-bahan referensi dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder. Langkah awalnya adalah dengan melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber sebagai referensi, kemudian menuliskannya secara sistematis. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, sedangkan pengolahan data, yang dilakukan dengan cara mensistematika bahan-bahan atau buku-buku. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan yang ada, tersebut untuk memudahkan analisis dan merumuskan konstruk atau konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Pemerintahan Order Baru

Perlu kiranya dicatat disini bahwa produk perundang-undangan agraria dimasa Orde Baru yang berpihak kepada masyarakat menengah kebawah tidaklah nol sama sekali. Diakui memang ada regulasi bidang pertanahan yang baik dan berpihak kepada masyarakat kecil, akan tetapi dalam implementasi kebijakan lebih banyak menyentuh pihak kalangan menengah keatas dan para pemodal. Dimasa akhir Pemerintahan Orde Baru ada 2 (dua) produk hukum pertanahan yang diterbitkan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Th, 1997 Tentang pendaftaran Tanah

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah. Hal ini merupakan salah satu produk peraturan pertanahan yang diharapkan oleh semua rakyat Indonesia. Peraturan sebelumnya (PP No.10 Tahun 1961) sudah berlaku selama 36 tahun. Pertimbangan juridis atas digantinya peraturan pemerintah yang lama adalah bahwa Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kurang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pemegangnya, karena menganut sistem pendaftaran negatif mutlak. Alasan lain adalah peraturan sebelumnya kurang mendukung percepatan pembangunan nasional yang volumenya semakin besar dan kompleks.

Ada beberapa perbedaan yang terdapat antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu:

- a. Pendaftaran tanah secara sistematis; dimana di dalam Peraturan pemerintah yang lama hal ini memang ada, tetapi tidak terlalu dipacu dengan berbagai regulasi dan kebijakan dalam implementasi program.
- b. Pendaftaran tanah secara sporadik; dimana di dalam Peraturan pemerintah yang lama hal ini juga ada, akan tetapi sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk mendaftarkan tanahnya secara sukarela sangat kurang dilakukan oleh pemerintah. Kesiapan dari institusi pertanahandari pusat hingga daerah juga tidak terkoordinasi dengan baik, disamping mental dari sebagian aparat pelaksana yang kurang mendukung.
- c. Adanya percepatan waktu dalam proses pendaftaran tanah, dan biaya yang cukup terjangkau. Sedangkan dalam Peraturan Pemedrintah Nomo 10 Tahun 1961, tenggat waktunya lebih lama, dan biaya dirasa masih cukup tinggi, di samping tidak ada transparansi dari instansi pendaftaran tanah itu sendiri.
- d. Tenggang waktu pengajuan keberatan atas tanah yang sudah terdaftar untuk pertama kali;

2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ditanda-tangani dan diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1998 oleh Presiden Soeharto, 50 hari sebelum beliau menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya BJ Habibie. Nampaknya pemerintah menyadari bahwa pemberian hak atas tanah dimasa lalu kepada perorangan, dan badan hukum, kiranya perlu ditinjau ulang dan dibenahi. Alasannya adalah bahwa tanah yang diberikan tidak digunakan oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukkan, sifat dan tujuannya, mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi social. Tidak dimanfaatkannya tanah sesuai dengan peruntukkannya adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pengertian Tanah Terlanter terdapat pada penjelasan Pasal 27 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu *“tanah diterlantarkan kalau disengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan daripada haknya.”*

Di dalam filosofi hidup bangsa Inonesia, tanah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wujud mensyukurinya adalah dengan cara mengusahakan dan memanfaatkan tanah itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Bangsa Indonesia yakin dengan sepenuhnya, bahwa dari tanah dapat diwujudkan kesejahteraan. Tujuan Penertiban Tanah Terlantar adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu optimalisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan semua tanah diwilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi.

Di dalam perjalanan waktu Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar setelah berjalannya waktu pada tahun 2010 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Alasan dari pencabutannya adalah karena dianggap tidak efektif. Terhadap pencabutan ini penulis tetap memberikan apresiasi, karena diakhir kekuasaannya pemerintahan Orde Baru masih sempat memikirkan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Produk Hukum Agraria Era Orde Baru

Kebijakan agraria pada era orde baru ini ditandai dengan tiga kebijakan yaitu pertama pelaksanaan agenda landreform hanya berhenti pada masalah teknis administratif.

Kedua pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia yang termaktub dalam UUPA dan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPHBH), dan ketiga menghapuskan legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani dalam proses pelaksanaan agenda landreform di Indonesia. Kebijakan umum Orde Baru ditandai oleh sejumlah ciri, yaitu: (a) stabilitas merupakan prioritas utama; (b) di bidang sosial ekonomi, pembangunan menggantungkan diri pada hutang luar negeri, modal asing, dan *betting on the strong*; dan (c) di bidang agraria mengambil kebijakan jalan pintas, yaitu Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria. Ciri kebijakan reforma agraria pada era orde baru ini dapat terlahir dikarenakan pada era orde baru (sampai dengan tahun 1992) telah dilahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk UU pada bidang pemilu dan pemda, akan tetapi tidak dalam bidang agraria. Dalam bidang keagrariaan nasional tidak dikeluarkan lagi UU tetapi ada peraturan perundang-undangan parsial atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah derajat UU (Mahfud 2012, 239).

Oleh karena itu dapat dikatakan inti program landreform pada era orde baru adalah kebijakan tanah untuk pembangunan yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian yang merupakan wujud kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan penduduk agar program pembangunan lainnya dapat terlaksana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

1. Permendagri No. 15/1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform

Permendagri No 15/1974 bertujuan untuk mengadakan penertiban penguasaan tanah serta peningkatan taraf hidup para petani kecil dalam rangka pembentukan masyarakat yang adil dan makmur yang didasari oleh pancasila. Penyempurnaan dan penegasan yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah tentang ketentuan pelaksanaan Landreform yang kembali didasarkan kepada (I) UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, (II) Peraturan tentang pembatasan penguasaan tanah pertanian, sebagai yang dimuat didalam UU No. 56 Prp/1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174), (III) Peraturan tentang pembagian tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) serta pedoman pemberian ganti ruginya sebagai diatur di dalam PP No. 224/1961 (Lembaran Negara 1961 No. 280), (IV) Peraturan tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee), sebagai yang diatur dalam pasal 3 PP No. 224/1961

(Lembaran Negara 1961 No. 280) jo. PP No. 41/1964 (Lembaran Negara 1964 No. 112), (V) Peraturan tentang pengembalian tanah pertanian yang digadaikan, sebagai yang diatur didalam pasal 7 UU No. 56 Prp/1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174), (VI) Peraturan tentang larangan untuk mengadakan pemecahan lebih lanjut pemilikan tanah pertanian yang luasnya 2 hektar ke bawah, sebagai yang diatur di dalam pasal 9 UU No. 56 Prp/1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174).

Oleh karena itu apabila kita kaitkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pertanahan maka kita dapat menilai keunggulan dari penyempurnaan pelaksanaan Landreform yang dituang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat dijelaskan pada prinsip transparansi (keterbukaan) didalam salah satu pasal dalam Peraturan Menteri ini menjelaskan tentang pedoman mengenai pelaksanaan bagi hasil, gadai, dan pemecahan pemilikan atas tanah pertanian yang melibatkan Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan bagi hasil, gadai, dan pemecahan pemilikan tanah atas tanah pertanian agar dilakukan dengan seadil-adilnya sehingga keterbukaan perolehan akses dan aset terhadap masyarakat Indonesia khususnya yang bergolongan ekonomi lemah dapat terjamin. Pada prinsip kepemilikan/hak rakyat dapat dijelaskan dengan melihat isi dari pasal Permendagri yang menegaskan kepada pemilik tanah yang menguasai tanah melebihi ketentuan maksimum selalama 1 tahun sejak berlakunya Undang-undang tersebut diwajibkan untuk memindahkan baik penguasaan ataupun hak atas tanah kelebihan tersebut kepada pihak yang memenuhi syarat. Pada prinsip yang terakhir yaitu prinsip perlindungan hukum dapat dijelaskan bahwasannya didalam Permendagri No 15/1974 ini ditegaskan didalamnya tentang pelaksanaan Landreform yang didasarkan atas Undang-undang Pokok Agraria yang bertujuan menertibkan penguasaan tanah serta peningkatan taraf hidup para petani terutama petani kecil, dalam rangka pembentukan masyarakat adil dan makmur.

2. Perkaban No. 3/1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya

Perkaban No 3/1991 ini mempunyai tujuan dalam pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya dengan membuat beberapa sasaran yaitu (I) tertatanya penggunaan tanah obyek landreform dalam bidang-bidang tanah yang teratur disertai dengan tersedianya prasarana jalan, dan/atau saluran irigrasi serta kemungkinannya penyediaan areal untuk kawasan lindung dan fasilitas umum. (II) terselenggaranya pembagian tanah yang merata dengan tidak menimbulkan perbedaan pemilikan tanah yang besar. (III) tersedianya tanah yang dapat dimanfaatkan dan menjadi modal kehidupan petani yang dikelola secara koperatif. Dari penjabaran diatas Perkaban No 3/1991 apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pertanahan maka kita dapat menilai keunggulan lain dari Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

UU No 15/1997 bertujuan karena persebaran penduduk yang belum serasi dan belum seimbang tersebut menyebabkan pembangunan belum merata sehingga ada kecenderungan daerah atau wilayah yang telah berkembang menjadi makin berkembang, sebaliknya daerah atau wilayah yang kurang berkembang menjadi makin tertinggal. Untuk itu penyebaran penduduk perlu diatur melalui penyelenggaraan transmigrasi. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Dari penjabaran diatas UU No 15/1997 apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pertanahan maka kita dapat menilai keunggulan lain dari Peraturan Pemerintah tersebut, dapat dijelaskan pada prinsip Keadilan Sosial bahwa penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perwujudan integrasi masyarakat. Hal tersebut mendeskripsikan bagaimana Pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah agar lebih merata dan adil dengan melakukan penyebaran penduduk ke seluruh wilayah Indonesia. Pada prinsip transparansi (keterbukaan) dapat dijelaskan bahwa melalui Undang-undang ini terdapat skala prioritas dalam penentuan peserta program transmigrasi dengan diseleksi berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan dan berdasarkan kesesuaian antara kesempatan kerja atau usaha yang tersedia dan dipilih dengan kesiapan dan keahliannya, hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bergolongan ekonomi lemah.

Pada prinsip kepemilikan/hak rakyat dapat dijelaskan bahwa Program Transmigrasi merupakan salah satu program reforma agraria yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Dari tujuan program tersebut Pemerintah berupaya agar masyarakat dapat memiliki dan menguasai sebidang tanah demi peningkatan ekonomi dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang bergolongan ekonomi lemah. Selanjutnya pada prinsip perlindungan hukum dapat dijelaskan negara dalam program transmigrasi didalam Undang-undang ini Pemerintah memberikan sebidang tanah kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dan digunakan dan diberikan hak atas bidang tanah yang melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat atas tanah.

PENUTUP

Pada era orde baru kebijakan pokok produk yang dihasilkan oleh pemerintah pada saat itu berjumlah tiga pokok produk hukum, yang diantaranya adalah Permendagri No 15/1974, Perkaban No 3/1999, dan UU No 15/1997 yang tidak semua memenuhi prinsip kebijakan tata kelola pertanahan. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan pemerintahan pada era orde baru telah terjadi tidak konsisten dalam menjalankan reforma agraria. Hal tersebut dikarenakan pada era orde lama Presiden Soeharto lebih menitikberatkan kebijakan pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu jika dicermati seluruh peraturan perundang-undangan tersebut pelaksanaan reforma agraria pada era orde lama dapat dikatakan berjalan dengan baik dibandingkan dengan pelaksanaan pada era orde baru dan era orde reformasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan produk kebijakan reforma agraria yang dikeluarkan telah memenuhi tata kelola pertanahan yang baik yang dinilai dengan empat prinsip tata kelola pertanahan yang baik yaitu prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi (keterbukaan), prinsip kepemilikan/hak rakyat, dan prinsi perlindungan hukum. Sehingga dengan terpenuhinya empat prinsip tersebut pemerintah telah dapat menciptakan sebuah regulasi maupun kebijakan pertanahan yang baik sesuai dengan tujuan reforma agraria yaitu bagaimana pemberian akses yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya terhadap rakyat Indonesia serta penguatan dan perlindungan nterhadap aset yang diterima ketika akses tersebut telah diberikan oleh pemerintah dengan didasarkan juga kepada tata kelola pertanahan yang baik berdasarkan kepada definisi, elemen penting, dan prinsip dari *land governance* serta norma tertinggi yaitu pancasila dan UUD 1945. Dengan fakta tersebut pemerintah dapat merangkum keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut agar menjadi poin yang mendukung salah satu program prioritas reforma agraria yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria.

Demi berjalannya reforma agraria dengan baik sesuai dengan amanah UUD 1945 dan pancasila Kementerian ATR/BPN selaku instansi terkait dapat merumuskan kembali pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan memperkuat regulasi yang mengatur pelaksanaan reforma agraria dengan mengacu kepada tata kelola pertanahan yang dalam penelitian ini dituangkan kedalam beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan sosial, prinsip transparansi (keterbukaan), prinsip kepemilikan/hak rakyat, dan prinsip perlindungan hukum, serta melibatkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai dasar masukan dalam perancangan Undang-undang Pertanahan yang salah satu pokoknya membahas tentang Reforma Agraria.

Oleh karena itu, kiranya juga, terhadap regulasi bidang agraria/pertanahan yang dijalankan jika substansinya berpihak kepada perbaikan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat perlu dipertahankan, sebaliknya jika tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat, maka peraturannya harus ditinjau ulang, direvisi dan bila perlu diganti agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pertanahan Nasional. Tanpa tahun, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Tanpa Penerbit, hal. 24.
2. Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, hal. 184.
3. Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penye murnaan Hukum Tanah Nasional, dalam Hubungannya dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001*, Penerbit Universitas Trisakti Jakarta, hal. 3
4. BPN RI-Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat-SJDI Hukum, 2011, *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, hal. 6.
5. Imam Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 15.
6. Kurniawan Ghazali, 2013, *Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta, Kara Pena, hal. 9.
7. Sahnun, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press, hal. 7.
8. Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: BinaAksaraa, hal. 18.
9. Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan Mr. A. Soehardi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 66.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
11. Permendagri Nomor 15/1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.
12. Perkaban No. 3/1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian.